



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNDAAN DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PEMBERIAN IZIN BARU
HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari dan deforestasi degradasi hutan dan untuk perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut sampai dengan tersedianya akses kesiapan penataan pengelolaan hutan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial;
8. para gubernur; dan
9. para bupati/wali kota.

Untuk :

KESATU : Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan pada:
- a. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - b. pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk program kedaulatan pangan nasional antara lain padi, tebu, jagung, sagu, dan kedelai;
 - c. perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan
 - d. restorasi ekosistem.
- KETIGA** : Khusus kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru;
 - b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
 - c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik antara lain melalui restorasi ekosistem;
 - d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi; dan
 - f. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan alam primer dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru melalui izin lingkungan.
2. Menteri Dalam Negeri:
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru; dan
 - b. Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.
4. Menteri Pertanian:
 - a. Melakukan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pertanian dan izin usaha perkebunan;
 - b. Melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik antara lain melalui restorasi ekosistem; dan
 - c. Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
Melakukan penundaan pembangunan atau konstruksi bangunan pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru, kecuali telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/wali kota sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini.

6. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kepala Badan Informasi Geospasial:

Melakukan validasi dan integrasi peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

7. Para gubernur:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

8. Para bupati/wali kota:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil validasi dan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA : Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, dan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

KETUJUH : Sekretaris Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

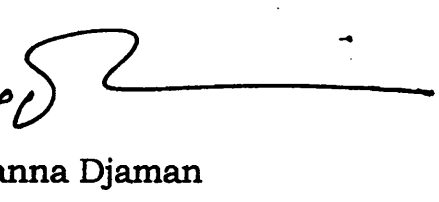
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Silvanna Djaman